

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 66 TAHUN 2000 SERI D.43

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 50 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1993 yang pembentukannya disatukan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, maka Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3811);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan kepada DPRD, yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Pemfasilitasian rapat dan persidangan anggota DPRD;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD;
 - c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Sekretaris DPRD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian;
- c. Pelaksana adalah Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Perlengkapan;
 4. Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Keuangan.
- c. Bagian Rapat dan Risalah, membawahkan :
 1. Sub Bagian Rapat/Sidang;
 2. Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan;
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Sekretaris DPRD
Pasal 7

Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

- a. membantu pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD;
- c. mengatur persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat persidangan yang diselenggarakan oleh DPRD;
- d. mengatur pengurusan administrasi keuangan untuk keperluan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. mengatur pengumpulan dan pemeliharaan data peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah;

Paragraf 2
Bagian Umum
Pasal 8

(1) Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan DPRD.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan DPRD;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan DPRD.

(3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, Bagian Umum dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;

- c. Sub Bagian Perlengkapan;
- d. Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengagendaan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perjalanan dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengagendaan dan penggandaan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan administrasi perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat, mengurus rumah tangga, rumah jabatan, gedung kantor, barang inventaris lainnya dan keamanan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan fasilitas kegiatan rapat;
 - b. pengurusan rumah tangga, rumah jabatan, Gedung Kantor dan barang inventaris lainnya;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pengamanan kantor.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan pengadaan perlengkapan kantor, melaksanakan pemeliharaan, pengelola perlengkapan dan perbekalan kantor serta mengurus kendaraan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan pengadaan perlengkapan kantor;

- b. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan;
- c. pengurusan kendaraan dinas.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran dan mengurus keuangan serta menyiapkan laporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan anggaran keuangan DPRD;
 - b. pengelolaan keuangan DPRD;
 - c. penyusunan laporan keuangan DPRD.

Paragraf 3

Bagian Rapat dan Risalah

Pasal 13

- (1) Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dalam mempersiapkan rapat/sidang, risalah dan perundang-undangan serta melaksanakan kehumasan dan protokol
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Bagian Rapat dan Risalah, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan pengaturan rapat/sidang;
 - b. pelaksanaan penyiapan pembuatan risalah dan pengkajian perundang-undangan;
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) pasal ini, Bagian Rapat dan Risalah di bantu oleh :
 - a. Sub Bagian Rapat/Sidang;
 - b. Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan;
 - c. Sub Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Rapat/Sidang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi rapat, menyiapkan dan mendistribusikan bahan rapat serta menyiapkan acara persidangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Bagian Rapat/Sidang, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan urusan administrasi rapat;
 - b. pelaksanaan penyiapan dan pendistribusian bahan rapat;
 - c. penyiapan pelaksanaan acara persidangan.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan membuat resume hasil rapat, risalah rapat dan mengkaji, merumuskan konsep dan menghimpun serta menyelenggarakan administrasi pengesahan produk DPRD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Risalah dan perundnag-undangan, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pembuatan resume hasil rapat dan risalah;
 - b. pengkajian, perumusan konsep dan penghimpunan serta penyelenggaraan administrasi pengesahan produk DPRD.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan Kehumasan dan Protokol.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Humas dan Protokol, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan kehumasan dan protokol;
 - b. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 18 peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

Pasal 19

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

TENAGA AHLI

Pasal 20

- (1) Sekretaris DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli yang bertugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, didasarkan atas kebutuhan.
- (3) Pembiayaan didalam penyediaan Tenaga Ahli, disediakan dan telah dianggarkan dalam anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 21

Penjabaran dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPRD.
- (3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 24

Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan menjalankan tugasnya, Ketua DPRD menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk menjalankan tugas dan kewajiban Sekretaris DPRD dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sumedang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 66 Tahun 2000
Seri D.43 Tanggal 30 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, Msi.

Pembina Tk. I
NIP. 030 110 112


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

Bagan Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD
Kabupaten Sumedang

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor : 50 Tahun 2000
Tanggal : 29 Desember 2000
Tentang : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.
Drs. H. MISBACH